

BAB IV

Laporan Hasil Penelitian

A. Penyajian Data

Data yang peneliti peroleh dari ulama kota Banjarmasin yakni sebagai berikut:

1. Informan 1 :

a. Identitas Informan 1 :

Nama : H. M. Syarif Fahriyadi

Umur : 42 tahun

Pendidikan Terakhir : Darul Musthofa Tarim Hadlramaut

Jabatan : - Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin
- Anggota Komisi Fatwa MUI Prov. Kalsel

Alamat : Jl. Kelayan B, Gg. Ampalam Baru, RT 40, RW 01, Kelayan Timur, Bjm Selatan

b. Pendapat informan 1 : ¹

Beliau menyatakan bahwa setiap transaksi harus memiliki kerangka atau acuan yang menjadi dasar dalam pelaksanaannya. Menurut beliau, dalam kasus pengambilan denda keterlambatan, belum ditemukan dasar hukum yang jelas dalam syariat Islam yang mendukung praktik tersebut. Beliau berpendapat bahwa sistem yang paling mendekati dalam Islam adalah Rahn, yaitu sistem gadai di mana barang jaminan dari debitur (peminjam) diserahkan kepada kreditur (pemberi pinjaman).

¹ H. M. Syarif Fahriyadi, *Wawancara pribadi*, Sekretariat Mesjid Agung Miftahul Ihsan Jalan Jati, 1 Maret 2025

Namun, untuk menguangkan barang jaminan tersebut, harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Misalnya, jika jatuh tempo, kedua pihak harus sepakat untuk menjual barang tersebut. Jika barang terjual, pihak kreditur hanya berhak mengambil sejumlah uang yang sesuai dengan nominal hutang. Sebagai contoh, jika barang jaminan adalah mobil yang terjual seharga 100 juta, sementara sisa hutang hanya 20 juta, maka kreditur hanya boleh mengambil 20 juta, dan sisanya harus dikembalikan kepada debitur.

Lebih lanjut, beliau berpendapat bahwa penetapan denda keterlambatan telah menyimpang dari konsep syariat Islam. Menurut beliau, hal ini membuat praktik bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, padahal seharusnya bank syariah berlandaskan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) bukan *tijarah* (mencari keuntungan) dan hal tersebut sudah dijelaskan di dalam QS. Al-Baqarah ayat 275² :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَأَمْرٌ

Dan beliau juga berpendapat dalam prinsip muamalah yang menurut beliau telah menyimpang dari syariat yang sesungguhnya.

“seharusnya pada konsep awal muamalah itu menggunakan prinsip ta’awuni, tidak boleh tijarah apalagi dalam pembenerian utang atau denda takutnya bakal termasuk ke unsur ribawi”.

² “Qur’an Kemenag,” diakses 24 April 2025, <https://quran.kemenag.go.id/>.

beliau juga menyoroti penggunaan dana denda. Jika denda tersebut digunakan untuk kepentingan sosial, menurut konsep Islam, hal itu tidak tepat. Dana tersebut seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya jika diketahui asalnya. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI no 17 Thn 2000 namun, jika sumber dana tidak diketahui atau berasal dari usaha yang haram, maka dana tersebut dapat disalurkan untuk kemaslahatan umum, seperti pembangunan infrastruktur atau fasilitas publik yang bermanfaat bagi banyak orang, bukan untuk kepentingan individu. Pemerintah dapat mengambil peran dalam menyalurkan dana tersebut untuk kepentingan bersama ujar beliau.

2. Informan 2 :

a. Identitas Informan 2 :

Nama : Ahmad Bayani, S.Ag. M.Fil.I

Umur : 51 tahun

Pendidikan Terakhir : S2 Magister Filsafat Islam Pascasarjana UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta

Jabatan : - Ketua Bidang Fatwa MUI Kota Banjarmasin

- Ketua Prodi Studi Agama Agama UIN Antasari

Banjarmasin

Alamat : Banjarmasin

b. Pendapat Informan 2 :³

Menurut beliau, dana denda atau dana non-halal tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi karena secara hukum tidak memenuhi kriteria harta yang

³Ahmad Bayani S.Ag. M.Fil.I., *Wawancara pribadi*, Ruang Prodi Studi Agama Agama Fakultas Ushuluddin Humaniora UIN Antasari Banjarmasin, 11 Maret 2025

halal dimiliki hal tersebut selaras dengan Fatwa DSN-MUI no 123 Thn 2018. Oleh karena itu, dana tersebut harus dipisahkan dari dana-dana lain seperti zakat, infak, dan sedekah, agar tidak tercampur dan menimbulkan kerancuan dalam pengelolaan harta secara syariah.

Beliau menegaskan bahwa dalam hukum muamalah, prinsip dasar yang digunakan adalah *antaradin minkum*, yakni saling ridha atau saling sepakat antara pihak-pihak yang bertransaksi yang mana telah dituangkan di dalam QS An-Nisa : 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jangollah kamu memakan harta sesamsmu dengan cara yang batil (tidak benar), keucali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membuunh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁴

Di sisi lain, beliau juga mengkritisi praktik perbankan syariah yang menurutnya dalam praktiknya justru lebih ketat dibandingkan bank konvensional. Contohnya, pada saat pengajuan pembiayaan, bank syariah meminta penjelasan rinci mengenai tujuan penggunaan dana. Misalnya, apabila nasabah ingin membeli laptop senilai Rp4 juta, maka bank akan terlebih dahulu membeli barang tersebut lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi. Menurut beliau, praktik ini secara tidak langsung memiliki kemiripan dengan bunga, dan dalam banyak kasus nilainya justru melebihi bunga yang dikenakan bank

⁴ “Qur’an Kemenag,” diakses 24 April 2025, <https://quran.kemenag.go.id/>.

konvensional, hal ini menimbulkan kekhawatiran akan keabsahan praktik tersebut secara substansi, meskipun secara akad telah dikemas dalam bentuk yang sesuai syariah.

Terkait dengan penggunaan dana non-halal atau dana denda, beliau berpendapat bahwa dana tersebut dapat disalurkan untuk kepentingan sosial dan kemaslahatan umum. Di antaranya seperti pembangunan infrastruktur sosial, bantuan untuk fakir miskin, serta pelunasan utang bagi orang-orang yang dalam kondisi darurat. Penggunaan seperti ini dianggap sah secara syariah karena tidak memberikan manfaat pribadi bagi pemegang amanah, melainkan ditujukan untuk kepentingan publik.

3. Informan 3 :

a. Identitas Informan 3 :

Nama : Arbain Yusran El Huda, S.Pd, M.Pd.I

Umur : 51 tahun

Pendidikan Terakhir : S2 Magister Pendidikan Islam IAIN Antasari
Banjarmasin

Jabatan : - Ketua Komisi Bidang Informasi dan Komunikasi MUI
Kota Banjarmasin

- Wakil Kepala Madrasah MAN 2 Kota Banjarmasin

Alamat : Jl. Kelayan A. Banjarmasin

b. Pendapat informan 3:⁵

Beliau menjelaskan bahwa meskipun bank syariah dan konvensional sama-sama menerapkan denda atas keterlambatan pembayaran, terdapat perbedaan mendasar dalam tujuan dan pengelolaannya. Dalam bank syariah, denda (*takzir*) tidak dimaksudkan untuk keuntungan bank, melainkan sebagai bentuk pendisiplinan nasabah yang telah disepakati dalam akad awal.

"Denda di bank syariah diperbolehkan selama tiga syarat terpenuhi: (1) disepakati dalam akad, (2) tidak menjadi keuntungan bank, dan (3) dialokasikan untuk kepentingan sosial,"

Beliau juga berpendapat penggunaan dana denda untuk kegiatan sosial seperti pembangunan masjid, sekolah, atau bantuan komunitas diperbolehkan selama mengikuti ketentuan Fatwa DSN-MUI no 17 Thn 2000. Beliau mencontohkan bahwa beberapa bank syariah di Banjarmasin telah berkontribusi dalam pembiayaan kegiatan keagamaan dan pendidikan melalui dana-dana tersebut.

"Jika dana tersebut disalurkan untuk masjid atau sekolah, statusnya menjadi halal karena manfaatnya untuk masyarakat. Namun, transparansi dan kepatuhan syariah harus selalu dijaga,"

Ustadz Arbain juga menyoroti prinsip keadilan dalam bank syariah. Nasabah yang mengalami kesulitan finansial dapat mengajukan keringanan, seperti penghapusan bunga atau penjadwalan ulang pembayaran. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada prinsip membantu sesama.

"Bank syariah biasanya memberikan solusi jika nasabah benar-benar tidak mampu. Mereka bisa merestrukturisasi pembayaran atau bahkan menghapuskan

⁵ Arbain Yusran El Huda, S.Pd, M.Pd.I., *Wawancara pribadi*, Ruang Wakamad Man 2 Kota Banjarmasin, 13 Maret 2025

denda dalam kondisi tertentu,"

Meskipun mendukung penggunaan dana non-halal untuk kegiatan sosial, beliau mengkritik rendahnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme syariah di perbankan. Beliau menyarankan agar bank syariah lebih aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada nasabah.

"Masyarakat masih banyak yang belum paham bahwa akadlah yang membedakan bank syariah dan konvensional. Perlu upaya lebih besar untuk menjelaskan hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman," sarannya.

4. Informan 4 :

a. Identitas Informan 4 :

Nama : Muhlidi Sulaiman, S.Ag, M.A

Umur : 56 tahun

Pendidikan Terakhir : S2 STIA Bina Banua Program Studi Manajemen
Administrasi

Jabatan : - Sekretaris MUI Kota Banjarmasin
- Ketua KUA Banjarmasin Barat

Alamat : Jl. Sutoyo S. Komplek Garuda.

b. Pendapat informan 4 : ⁶

Beliau menyampaikan pandangannya mengenai pengelolaan dana denda akibat keterlambatan pembayaran dalam perbankan syariah. Dana tersebut, yang dalam istilah fikih disebut sebagai *ta'widh* atau *gharamah*, menurut beliau tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak bank syariah untuk kepentingan operasional

⁶ Muhlidi Sulaiman, S.Ag. M.A., *Wawancara pribadi*, Kantor Urusan Agama Banjarmasin Barat, 17 Maret 2025

maupun untuk memperoleh keuntungan.

Beliau menegaskan bahwa dana yang berasal dari sumber yang tidak sesuai dengan prinsip halal tidak dibenarkan untuk digunakan dalam kegiatan bisnis bank syariah. Sebaliknya, dana tersebut wajib disalurkan untuk kepentingan sosial, seperti bantuan kepada fakir miskin, kegiatan amal, pembangunan fasilitas umum, atau bentuk-bentuk kemaslahatan umat lainnya.

”Dana non halal harus disalurkan pada sektor sosial, seperti membantu fakir miskin, pembangunan fasilitas umum, maupun kegiatan sosial lainnya, jadi dana ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan bank syariah”

Dalam keterangannya, beliau juga merujuk pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa dana yang tidak bersumber dari transaksi halal harus disalurkan pada sektor sosial, dan tidak diperbolehkan digunakan untuk kepentingan pribadi maupun keuntungan bank. Pernyataan ini juga diperkuat oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional yang menegaskan bahwa dana non-halal yang terakumulasi di lembaga keuangan syariah wajib dialokasikan untuk kepentingan sosial dan tidak boleh menjadi bagian dari pendapatan bank sebagai mana yang telah ditetapkan pada Fatwa DSN-MUI no 17 Thn 2000.

Lebih lanjut, beliau mengaitkan pandangan ini dengan pendapat dari empat mazhab utama dalam Islam. Menurut pandangan mazhab Hanafi dan Maliki, harta yang diperoleh dari cara yang tidak sah harus disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sementara itu, dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali dijelaskan bahwa harta yang bersumber dari sesuatu yang haram tidak boleh dimanfaatkan oleh pemiliknya, dan wajib disalurkan kepada amal atau diberikan kepada fakir miskin.

Dengan demikian, beliau menegaskan kembali bahwa dana yang tidak sesuai dengan prinsip syariah harus dialihkan ke sektor sosial, hal ini tidak hanya sebagai bentuk tanggung jawab moral, tetapi juga agar dana tersebut tidak menjadi beban atau penyebab kerugian spiritual bagi pemilik atau lembaga yang menampungnya.

5. Informan 5 :

a. Identitas Informan 5 :

Nama : Muhammad Thalhah Baderi

Umur : 66 tahun

Pendidikan Terakhir : S1 Sumber Daya Manusia STIE Banjarmasin

Jabatan : Ketua Majelis Ikhwanus Shofa Banjarmasin

Alamat : Jl. H. Hasan Baseri, Komplek Abuya

b. Pendapat Informan 5 :⁷

Beliau menyampaikan bahwa meskipun bank syariah telah berdiri dan berkembang di tengah masyarakat, dalam praktiknya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariat Islam. Menurut beliau, masih terdapat sejumlah penyimpangan yang menyebabkan munculnya berbagai permasalahan, termasuk praktik yang mengarah pada hal-hal non-halal.

Beliau menyoroti bahwa salah satu persoalan utama adalah konsep pembiayaan yang tidak sepenuhnya mencerminkan asas keadilan dalam Islam. Dalam pandangannya, idealnya hubungan antara nasabah dan bank syariah harus

⁷ Muhlidi Sulaiman, S.Ag. M.A., *Wawancara pribadi*, Rumah Kediaman Beliau, 24 Maret 2025

berlandaskan prinsip “untung sama untung, rugi sama rugi”. Artinya, apabila suatu usaha mengalami kerugian, maka kerugian tersebut tidak semestinya sepenuhnya dibebankan kepada nasabah. Jika kerugian hanya ditanggung oleh satu pihak (nasabah), maka praktik tersebut sama dengan sistem yang berlaku di bank konvensional, yang mana hal ini termasuk dalam praktik riba yang jelas dilarang dalam Islam yang terpampang jelas pada QS Ali-Imran: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”⁸

Lebih lanjut, beliau menyinggung mengenai akad yang digunakan dalam pembiayaan perumahan oleh bank syariah. Menurut beliau, akad yang digunakan pada kenyataannya tidak jauh berbeda dengan akad dalam bank konvensional. Beliau juga menolak keras praktik pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran, terlebih jika denda tersebut dikenakan bunga. Dalam perspektif syariah, praktik seperti itu tidak diperbolehkan.

Ustadz Thalhah juga menekankan pentingnya sumber dana yang digunakan oleh bank syariah. Jika dana tersebut berasal dari sumber yang tidak sesuai dengan syariat, maka seluruh transaksi yang dilakukan, termasuk keterlambatan pembayaran, kegagalan akad, dan ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban, tidak dapat dibenarkan. Beliau menegaskan bahwa,

”apabila dana tersebut bersumber dari hal yang diluar syariat, tidak peduli apakah dana tersebut diambil dari keterlambatan pembayaran, kegagalan akad,

⁸ “Qur’an Kemenag,” diakses 24 April 2025, <https://quran.kemenag.go.id/>.

maupun kegagalan memenuhi kewajiban apabila uang menghasilkan uang lainnya maka itu sudah jelas masuk kedalam unsur riba”. ucap beliau.

Selain itu, beliau juga menyoroti sikap masyarakat atau badan yang menerima bantuan dari bank syariah. Menurutnya, banyak dari penerima bantuan yang tidak menelusuri asal usul dana tersebut. Mereka cenderung langsung menerima bantuan tanpa mempertimbangkan apakah dana tersebut benar-benar berasal dari sumber yang halal dan sesuai syariah. beliau menegaskan,

”memang kadang-kadang yang menerima ini (badan atau perorangan) hanya menerimanya saja karena mendapat bantuan, terlebih lagi tahu bahwasanya yang memberikan bantuan ini bank syariah pula, secara langsung mereka merasa aman saja bahwasannya dana tersebut jelas, akan tetapi pada kenyataannya belum tentu seperti itu”.

Sebagai penutup, beliau menekankan bahwa apabila suatu dana terbukti bersumber dari hal-hal yang bertentangan dengan prinsip syariah, maka dana tersebut tidak boleh dimanfaatkan dan wajib dikembalikan kepada pemilik dana tersebut. Pernyataan ini menjadi penegasan penting terhadap urgensi menjaga kesucian dan kehalalan dalam praktik ekonomi syariah.

Tabel 1.1

Hasil Wawancara

No	Nama Ulama	Hukum Pengenaaan Denda	Hukum Sumber Dana Denda	Hukum Penggunaan Dana Denda

1	H. M. Syarif Fahriyadi	Tidak Boleh	Tidak boleh karena menyimpang dari syariat Islam	Tidak boleh dimanfaatkan, harus dikembalikan jika diketahui pemiliknya
2	Ahmad Bayani, S.Ag. M.Fil.I	Boleh dengan syarat	Tidak boleh, harus dipisahkan	Boleh untuk kepentingan sosial dan kemaslahatan umum
3	Arbain Yusran El Huda, S.Pd, M.Pd.I	Boleh dengan syarat	Tidak boleh, harus dipisahkan	Boleh untuk kepentingan sosial dan kemaslahatan umum
4	Muhlidi Sulaiman, S.Ag, M.A	Tidak boleh	Tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau operasional	Boleh untuk kepentingan sosial dan kemaslahatan umum
5	Muhammad Thalhah	Tidak Boleh	Tidak boleh	Tidak boleh

	Baderi		jika bersumber dari hal yang bertentangan dengan syariat	dimanfaatkan, harus dikembalikan jika diketahui pemiliknya
--	--------	--	--	--

Tabel 1.2

Dasar Hukum Para Informan

Informan	Dasar Hukum
1	الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (QS Al-Baqarah: 275)
2	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

	“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (An-Nisā': 29) Fatwa DSN-MUI no.123 Thn 2018
3	Fatwa DSN-MUI no. 17 Thn 2000
4	Fatwa DSN-MUI no. 17 Tahun 2000
5	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”. (Āli ‘Imrān: 130)

B. Analisis Data

Adapun analisis data yang peneliti temukan dari hasil wawancara yakni 5 (lima) ulama di Kota Banjarmasin yang diwawancarai peneliti mengkaji dan mengklasifikasikan, pandangan mereka mengenai praktik pengenaan denda keterlambatan dalam perbankan syariah serta penggunaan dana denda tersebut. Mayoritas berpendapat bahwa pengenaan dan penggunaan dana denda tersebut boleh digunakan dengan beberapa dalil dan data pendukung yang kuat, akan tetapi adapula yang melarang menggunakan dana tersebut, maka peneliti rincikan menjadi 2 (dua) perbedaan pendapat ulama tersebut, berikut penjabarannya :

1. Pendapat ulama yang memperbolehkan pengenaan dan penggunaan dana denda.

Ada 3 (tiga) ulama yang memperbolehkan melakukan pengenaan dan penggunaan dana denda tersebut yakni informan 2 (dua) (Ahmad Bayani), Informan 3 (tiga) (Arbain Yusran El Huda), dan Informan 4 (empat) (Muhlidi Sulaiman) menyatakan bahwa pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran dapat dibenarkan dalam kerangka hukum Islam, dengan catatan bahwa denda tersebut telah disepakati bersama dalam akad dan disalurkan untuk kepentingan sosial, bukan untuk keuntungan bank. Mereka merujuk pada prinsip “*antaradin minkum*” sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta

sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁹

Yang juga dibahas dalam Bab II, yang menekankan pentingnya kesepakatan dan kerelaan antara pihak-pihak yang bertransaksi.

Dalam Fatwa DSN-MUI no. 17 Thn 2000 yang dikutip dalam Bab II, disebutkan bahwa sanksi dalam bentuk denda (*ta'zir*) diperbolehkan dikenakan kepada nasabah yang mampu tetapi menunda kewajibannya secara sengaja hal ini selaras dengan poin :

- a. Sanksi dalam fatwa ini diberikan oleh LKS kepada nasabah yang sebenarnya mampu membayar, tetapi sengaja menunda pembayaran..
- c. Nasabah yang menunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kesadaran dan itikad baik untuk membayar boleh dikenakan sanksi apabila nasabah tersebut mampu saja.
- d. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.²

Namun, sanksi tersebut tidak boleh dikenakan kepada nasabah yang mengalami *force majeure* atau ketidakmampuan yang sah. Hal ini menunjukkan adanya pertimbangan etis dalam penetapan denda dalam perspektif syariah.

⁹ “Qur’an Kemenag,” diakses 24 April 2025, <https://quran.kemenag.go.id/>.

¹⁰DEWAN SYARIAH NASIONAL INDONESIA, “FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL.MAJELIS ULAMA INDONESIA NO: 17/DSN-MUI/IX/2000.”

Ketiga informan ini menekankan bahwa denda tidak boleh menjadi sumber pendapatan bagi bank syariah, dan penggunaannya harus dikelola secara syariat, seperti untuk pembangunan masjid, sekolah, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan sosial lainnya. Penyaluran dana denda dengan cara seperti ini dianggap sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial lembaga keuangan syariah terhadap masyarakat.

Pandangan ini sesuai dengan fungsi sosial bank syariah yang dibahas dalam Bab II, yaitu bahwa salah satu peran utama bank syariah adalah memberikan kontribusi sosial bagi kesejahteraan masyarakat yang mana dalam hal ini disalurkan pada bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunann fasilitas umum³. Oleh karena itu, pengumpulan dana dari denda keterlambatan yang kemudian dialokasikan untuk kepentingan publik dapat dianggap sebagai bentuk aktualisasi dari fungsi sosial tersebut, selama pengelolaannya dilakukan dengan akuntabilitas dan transparansi penuh.⁴

2. Pendapat ulama yang tidak memperbolehkan pengenaan dan penggunaan dana denda.

Ada 2 (dua) ulama yang tidak memperbolehkan praktik tersebut yakni Informan 1 (pertama), H. M. Syarif Fahriyadi, dan informan 5 (lima), Muhammad Thalhah Baderi, mereka secara tegas menolak praktik pengenaan denda keterlambatan oleh bank syariah. Menurut mereka, sistem

¹¹ Otoritas Jasa Keuangan, “Perbankan Syariah dan Kelembagaannya.”

¹² Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*.

denda memiliki kemiripan dengan praktik riba, yang dilarang dalam Al-Qur'an. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”⁵

Allah Swt mengharamkan riba dan menyamakannya dengan praktik memakan harta secara batil yang menyebabkan kerusakan sistemik dalam perekonomian umat.

Pandangan ini dikuatkan pada teori yang di mana disebutkan bahwa salah satu prinsip utama bank syariah adalah menghindari unsur riba dalam seluruh bentuk transaksinya⁶. Pengenaan denda yang menambah beban utang kepada nasabah secara otomatis karena keterlambatan, tanpa mempertimbangkan keadilan, menurut kedua informan, sangat rentan jatuh kepada riba. Hal tersebut selaras dengan jenis riba yang khususnya terdapat pada jenis riba jahiliyah yang terjadi akibat penggandaan utang secara tidak adil dan disebabkan peminjam tidak bisa membayar utang tersebut sesuai

¹³ “Qur’an Kemenag,” diakses 24 April 2025, <https://quran.kemenag.go.id/>.

¹⁴ Said, Alimin, dan Yamaluddin, “KONSEP AL-QUR’AN TENTANG RIBA,” hal 2-3.

dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh para pihak⁷. Dalam Surah Ali Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”⁸

Allah SWT juga memperingatkan agar umat Islam tidak memakan riba yang berlipat ganda, dan menegaskan pentingnya ketakwaan dalam muamalah.

Lebih lanjut, kedua informan tersebut juga menyoroti aspek penggunaan dana denda. Mereka berpendapat bahwa dana denda yang telah dikumpulkan oleh bank tidak dapat digunakan untuk operasional lembaga ataupun keperluan lainnya, bahkan untuk kegiatan sosial sekalipun, kecuali jika asal usul dana tersebut tidak diketahui. Dana non-halal harus dipisahkan dari dana utama bank dan dikelola secara transparan sebagaimana diatur dalam PSAK No. 109 dan Fatwa DSN-MUI no 123 Thn 2018.⁹

Dengan demikian, menurut kelompok ini, bank syariah semestinya menghindari praktik yang menimbulkan *syubhat* (keraguan) dan kembali pada prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dalam memberikan pembiayaan,

¹⁵ “Riba Jahiliyah dan Contohnya Yang Banyak Terjadi Di Masa Kini,” diakses 24 April 2025, <https://shariagreenland.co.id/blog/riba-jahiliyah-dan-contohnya/>.

¹⁶ “Qur’an Kemenag,” diakses 24 April 2025, <https://quran.kemenag.go.id/>.

¹⁷ DEWAN SYARIAH NASIONAL INDONESIA, “FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL.MAJELIS ULAMA INDONESIA NO: 123IDSN-MUYXV2018.”

bukan justru memberatkan nasabah yang mengalami kesulitan.

Berdasarkan temuan diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa 3 (tiga) dari 5 (lima) ulama yang telah di wawancarai berpendapat bahwa dana non halal yang bersumber dari dana denda boleh dikenakan kepada nasabah atas dasar untuk pendisiplinan terhadap nasabah yang seharusnya mampu akan tetapi sengaja atau lalai dalam memenuhi kewajibannya meskipun ada 2 (dua) ulama yang berpendapat tidak boleh karena tidak sesuai dengan syariat islam yang mana tidak berlandaskan sifat *ta'awun* (tolong-menolong) dalam penggunaannya dan menimbang bahwasannya kesadaran masyarakat masih kurang akan literasi tersebut.

Namun demikian, semua informan sepakat bahwa dana non-halal yang bersumber di luar syariat islam itu tidak boleh dikenakan kepada nasabah apalagi sampai menggunakannya untuk kepentingan operasional bank. Pandangan ini menunjukkan konsistensi dengan prinsip-prinsip muamalah syariah sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II, yang menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan pemisahan dana non-halal dari aset utama lembaga keuangan syariah.¹⁰

Dengan demikian, data lapangan yang diperoleh dari informan sejalan dengan kerangka teori dalam Bab II, dan memperkuat urgensi agar bank syariah tetap konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah, baik dalam akad maupun dalam pengelolaan dana, agar terhindar dari praktik riba dan dapat mewujudkan sistem keuangan yang adil dan berkah

¹⁹ Siti Astiyah dkk., *Perbankan Syariah Di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan*.

